



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah mengamanahkan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),—sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Berau yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah seorang kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan Lurah adalah seorang kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan.
14. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

17. Kelompok Kerja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pasal 2

PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya menciptakan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Kampung dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan;
 - b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
 - c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara, dan berbangsa;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang Responsif Gender;
 - e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranandan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang Responsif Gender.
- (3) Pelaksanaan tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Kampung .
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan di Daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan Kampung sampai dengan rapat koordinasi pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk Kelompok Kerja PUG.
- (3) Bupati menetapkan Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang beranggotakan Perangkat Daerah.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda sebagai Ketua PUG.
- (2) Kepala Dinas PPKBP3A sebagai Sekretaris PUG.
- (3) Kepala Perangkat Daerah merupakan penanggungjawab pelaksanaan PUG di satuan kerja yang bersangkutan.
- (4) Untuk melembagakan PUG, Kepala Perangkat Daerah membentuk *Focal Point* PUG.
- (5) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

a. tugas Kelompok Kerja PUG:

1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Kampung, dan Lurah;
3. menyusun program kerja yang responsip gender setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. bertanggung jawab kepada Bupati;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. menyusun Profil Gender kabupaten dan data pilah Kabupaten;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten; dan
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

b. fungsi Kelompok Kerja PUG:

1. memfasilitasi pembentukan *Focal Point* PUG di satuan kerja. Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris *Focal Point* PUG dan bertanggung jawab kepada pimpinan yang bersangkutan;
2. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di satuan kerjanya tentang Responsif Gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
3. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar Satuan Kerja, Lembaga, Organisasi dan Unit Organisasi dalam membahas isu Gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 8

Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. *mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;*
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Format Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan PUG, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019


BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 34


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PUG

MATRIK LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUG

TAHUN

NO	PROGRAM OPD	KEG. YANG SEDANG DILAKSANAKAN	RENCANA KERJA TAHUN.....	KET.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				


BUPATI BERAU,
MUHARRAM